



PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 8 TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

dan

BUPATI JEPARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Jepara;
4. Camat adalah Camat yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja Desa yang bersangkutan;
5. Petinggi adalah sebutan lain Kepala Desa diwilayah Kabupaten Jepara ;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Desa adalah Petinggi dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Petinggi;
11. Dusun adalah bagian wilayah Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksana Pemerintahan Desa.

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Pembentukan dan Kriteria Organisasi Pemerintah Desa

Pasal 2

Organisasi Pemerintah desa disusun berdasarkan pertimbangan :

- a. kewenangan desa ;
- b. luas wilayah dan karakteristik desa ;
- c. potensi dan kebutuhan desa
- d. jumlah penduduk.

Bagian Kedua
Tata Cara Penyusunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. kedudukan ;
 - b. tugas pokok dan fungsi ;
 - c. petinggi dan perangkat desa ;
 - d. hubungan kerja ; dan
 - e. struktur organisasi.
- (3) Uraian tugas perangkat desa ditetapkan oleh Petinggi.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 4

Pemerintah Desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah desa yang bersangkutan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana dan program kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Pembinaan Umum Masyarakat;
 - c. Pembinaan ketentraman dan ketertiban;
 - d. Pembinaan perekonomian masyarakat desa;
 - e. Pemeliharaan lingkungan hidup, ketentraman, ketertiban desa;
 - f. Perlindungan kelestarian adat istiadat Desa;
 - g. Pelayanan Umum kepada masyarakat; dan
 - h. Ketatausahaan.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari :
 - a. Petinggi
 - b. Perangkat Desa
- (2) Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

- (1) Perangkat Desa terdiri dari Carik dan Perangkat Desa lainnya.
- (2) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kepala Urusan ;
 - b. Pelaksana teknis lapangan;
 - c. Unsur kewilayahan, yaitu unsur pembantu Petinggi di wilayah bagian desa yang disebut dusun.

Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1 Petinggi

Pasal 8

Petinggi mempunyai tugas dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Paragraf 2 Perangkat Desa

Pasal 9

- (1) Perangkat Desa bertugas membantu Petinggi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 8.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Desa mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan, pelaksana dan penyusun laporan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. pelayanan masyarakat;
 - c. pelindung dan pengayom masyarakat.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Petinggi.

Pasal 10

- (1) Carik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mempunyai tugas memimpin Sekretariat Desa dan memberikan pelayanan teknis, administratif, kerumahtanggaan, keuangan, perencanaan dan perlengkapan desa.
- (2) Carik dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Petinggi.
- (3) Carik dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh :
 - a. Kepala Urusan Keuangan;
 - b. Kepala Urusan Umum, dan
 - c. Kepala Urusan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Desa paling banyak 2 (dua) Kepala Urusan.
- (4) Kepala-kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Carik.

Pasal 11

- (1) Pelaksana teknis lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas membantu petinggi dibidang pemerintahan, perekonomian, pembangunan, Kesejahteraan rakyat, keagamaan, sosial kemasyarakatan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaksana Teknis Lapangan mempunyai fungsi :
 - a. pembinaan dan pelayanan dibidang pemerintahan ;
 - b. pembinaan dan pelayanan dibidang perekonomian ;
 - c. pembinaan dan pelayanan dibidang pembangunan ;
 - d. pembinaan dan pelayanan dibidang kesejahteraan rakyat ;
 - e. pembinaan dan pelayanan dibidang keagamaan ;
 - f. pembinaan dan pelayanan dibidang sosial kemasyarakatan ;
 - g. pembinaan dan pelayanan dibidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat..

Pasal 12

- (1) Pelaksana Teknis Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, terdiri dari :
 - a. Kebayan;
 - b. Ladu;
 - c. Modin;
 - d. Petengan.
- (2) Pelaksana teknis lapangan dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Petinggi.
- (3) Uraian tugas Pelaksana Teknis Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Petinggi.

Pasal 13

- (1) Unsur kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c mempunyai tugas melaksanakan tugas-tugas operasional Petinggi dalam wilayah dusun.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Unsur Kewilayahan mempunyai fungsi pembinaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di dusun yang bersangkutan.

Pasal 14

- (1) Unsur kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dipimpin oleh Kamituwo.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya Kamituwo bertanggung jawab kepada Petinggi.
- (3) Uraian tugas Kamituwo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Petinggi.

Pasal 15

- (1) Jumlah Kepala Urusan, Pelaksana Teknis Lapangan dan Unsur Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Desa.
- (2) Apabila kemampuan Desa memungkinkan Kepala Urusan, Pelaksana Teknis Lapangan dan Unsur Kewilayahan dapat dibantu oleh seorang pembantu.

BAB V

TUGAS, WEWENANG, KEWAJIBAN SERTA LARANGAN PETINGGI

Bagian Kesatu

Tugas dan Wewenang Petinggi

Pasal 16

- (1) Petinggi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Petinggi mempunyai wewenang :
 - a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
 - b. mengajukan rancangan peraturan desa;
 - c. menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
 - d. menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
 - e. membina kehidupan masyarakat desa;
 - f. membina perekonomian desa;

- g. mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- h. mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- i. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kewajiban Petinggi

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Petinggi mempunyai kewajiban :
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - d. melaksanakan kehidupan demokrasi;
 - e. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
 - f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
 - g. mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
 - h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
 - i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
 - j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
 - k. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
 - l. mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
 - m. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
 - n. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan
 - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
- (2) Untuk mendamaikan perselisihan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf k, Petinggi dapat dibantu oleh lembaga adat.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17, Petinggi wajib bersikap dan bertindak adil, tidak diskriminatif serta tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Bagian Ketiga
Larangan Petinggi

Pasal 19

Petinggi dilarang :

- a. menjadi pengurus partai politik;
- b. merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan;
- c. merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD
- d. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah;
- e. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
- f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menyalahgunakan wewenang; dan
- h. melanggar sumpah/janji jabatan.

BAB VI

HUBUNGAN KERJA

Pasal 20

- (1) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Petinggi mempunyai kewajiban untuk :
 - a. memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati ;
 - b. memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD ; dan
 - c. menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.
- (2) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada Bupati melalui Camat, 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (3) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD.
- (4) Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugasnya Petinggi dan Perangkat Desa wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan Daerah ini, Petinggi harus sudah menetapkan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa yang disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2000 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .

Pasal 24


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 25 Juni 2007
BUPATI JEPARA,
HENDRO MARTOJO




Diundangkan di Jepara
pada tanggal 26 Juni 2007


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA


M. EFFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2007 NOMOR 8

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
PEMERINTAH DESA



 **BUPATI JEPARA,**
MENDRO MARTOJO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 6 TAHUN 2007
TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka pelaksanaan Undang- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 khususnya mengenai Pemerintahan Desa, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa.

Sehubungan hal tersebut di atas, dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, untuk disesuaikan dan menetapkan Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "urusan pemerintahan" antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha Milik Desa, kerjasama antar desa.

Yang dimaksud dengan "urusan pembangunan" antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum desa seperti jalan desa, jembatan desa, irigasi desa, pasar desa.

Yang dimaksud dengan "urusan kemasyarakatan" antara lain pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan, adat istiadat.

Ayat (2)

Huruf g

Yang dimaksud dengan mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif adalah memfasilitasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pengembangan, dan pelestarian pembangunan di desa.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud dengan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa adalah laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan desa dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten.

huruf b

Yang dimaksud dengan laporan keterangan pertanggungjawaban adalah keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan desa termasuk APBDesa.

Huruf c

Yang dimaksud dengan menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat adalah memberikan informasi berupa pokok-pokok kegiatan.

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

BPD dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis atas laporan keterangan pertanggungjawaban Petinggi, tetapi tidak dalam kapasitas menolak atau menerima,

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Yang dimaksud pembinaan dapat berupa pemberian sanksi dan/atau penghargaan.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 7.